



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX, NIK, tempat lahir di Merauke, tanggal 05 September 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Jalan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail; **Pemohon**;

melawan

XXXXXX, NIK, tempat lahir di Onggaya, tanggal 01 Juni 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk tanggal 05 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----
Bahwa pada tanggal 25 Juni 2023, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXX, tanggal 25 Juni 2023;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa status Pemohon yaitu jejaka, sedangkan status Termohon yaitu janda cerai hidup dengan 1 (satu) anak bawaan;

3.-----

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon di Distrik Kimaam hingga berpisah tempat tinggal;

4.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

5.-----

Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Desember 2023, Pemohon dan Termohon berbeda pemikiran yang dikarenakan Pemohon sempat berdiskusi dengan Termohon perihal ingin mempunyai anak, namun dari Termohon menolak dan belum mau, pada saat Pemohon menanyakan alasan dari Termohon pun tidak memberikan alasan yang jelas, selain itu pada akhir bulan Desember 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering berselisih paham yang dikarenakan Termohon sering berkomunikasi dengan lawan jenis dengan chattingan yang tidak wajar seperti chattingan dengan kata-kata mesra, namun setiap kali Pemohon menegur Termohon untuk bersikap sewajarnya dengan lawan jenis namun Pemohon tidak menerima teguran dari Pemohon, selain itu Termohon juga mengatakan bahwa Pemohon membatasi Termohon dengan keluarga dari mantan suami Termohon, Termohon pun malah menyalahkan Pemohon bahwa Pemohon tidak menerima masa lalu dari Termohon hal itu terus menerus diungkit dan dilontarkan oleh Termohon;

6.-----

Bahwa Pemohon sudah sering menasehati Termohon agar bisa berubah lebih baik dan tidak mengulangi kesalahannya, akan tetapi Termohon masih tetap pada sikapnya;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2024, yang dikarenakan pada saat itu Pemohon sudah mencoba untuk berdiskusi bersama Termohon untuk mencari jalan tengah atau solusi agar hubungan bersama Termohon bisa baik, namun dari Termohon pun tidak ada perubahan sikap kepada Pemohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk keluar dari rumah dan tinggal di perumahan guru, sampai dengan sekarang belum ada perubahan yang lebih baik dari Termohon sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;

8.-----

Bahwa sejak kejadian tersebut komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk tanggal 09 Desember 2024 dan

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Desember 2024 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin perceraian dari Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke dengan Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor XXXXX tanggal 06-11-2024;

Bahwa, perkara ini terdaftar secara elektronik, maka pemeriksaan perkara secara elektronik;

Bahwa selama persidangan Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk hidup rukun kembali bersama Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke, Nomor XXXXX Tanggal 25 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Distrik Merauke Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan kenal Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Distrik Kimaam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan cekcok dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi tahu Termohon sering tidak ada di rumah karena saksi sering menelpon Pemohon dan tahu kalau Termohon sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ketika ibu dan kakak kandung Termohon datang ke Merauke, namun Termohon tidak mau datang untuk pertemuan keluarga guna merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ibu Termohon bercerita ke saksi bahwa ibu Termohon telah berusaha menasehati Termohon, namun Termohon tidak mau dinasehati dan membentak ibu Termohon;
- Bahwa saksi juga telah berusaha menelpon Termohon, namun selalu ditolak;
- Bahwa tidak ada harapan lagi bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun;

Saksi 2, **XXXXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan D.III, bertempat tinggal di Jalan **XXXXX** Distrik Merauke Kabupaten Merauke di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan kenal Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Distrik Kimaam;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan cekcok dari cerita ibu saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering tidak ada di rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin perceraian dari Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, dengan Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor XXXXX tanggal 06-11-2024, dengan demikian maka Pemohon telah memenuhi syarat administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara diperiksa secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai sebagaimana tercantum dalam gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Juni 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Juni 2023, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX dan XXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta kejadian dan telah disimpulkan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa terindikasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering tidak ada di rumah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu dan tidak pernah kembali hidup bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim memedomani dalil syar'i sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa Hakim juga mengemukakan Doktrin Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

Kitab Al Bayan Hal 38

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : *"Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)".*

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab Nihayatuz Zain Pasal Talaq dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Hakim sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة

Artinya : *"Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya."*

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah jika *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Huruf C angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2023, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117, 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Merauke telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang surat izin sidang dengan Hakim Tunggal;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1446 Hijriah oleh Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I. sebagai

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Achmad Fauzy Pradana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

Panitera Pengganti

Achmad Fauzy Pradana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- PBT	: Rp	30.000,00
- PNB	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk